



## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Rosmala Dewi Nst binti Jukron Nst**, tanggal Lahir 1 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Banjar Dolok Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin (nikah) terhadap anak kandung Pemohon yang bernama: **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak**, umur 18 tahun 6 bulan (tanggal lahir 27 Juli 1998), agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Banjar Dolok Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register perkara permohonan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 16 Januari 2017 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Mhd. Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak, tempat/tanggal lahir Jambur Padang Matinggi, 27 Juli 1998 (18 tahun, 6 bulan), agama Islam,

*Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Dagang, tempat kediaman Banjar Dolok Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, dengan calon isterinya bernama Fani Fransiska binti Zulkipli, tempat/tanggal lahir Perawang, 31 Desember 1997, agama Islam, tempat kediaman Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Begitupun dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Mhd. Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak untuk menikah dengan calon isterinya bernama Fani Fransiska binti Zulkipli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak**, dan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama **Fani Fransiska binti Zulkipli**, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa sebagai calon pengantin pria (**Mhd.Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak**) memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dirinya beragama Islam dan telah akil baliq dan saat ini telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya tamatan SMA, sejak tamat SMA langsung bekerja dan kemudian mengenal seorang perempuan bernama Fani Fransiska dan telah berkomunikasi baik dan bergaul menjalin hubungan asmara dengannya kemudian bermaksud segera akan menikahinya;
- Bahwa dirinya telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga dengan keinginan dan niat yang sungguh-sungguh;
- Bahwa orang tua dan keluarga lainnya baik dari dirinya maupun calon istrinya telah menyetujui atas niat untuk menikah namun hanya terkendala dengan usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa sebagai calon pengantin Wanita (**Fani Fransiska binti Zulkipli**) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya beragama Islam dan telah berusia 19 tahun;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon selama satu tahun, sangat dekat dan juga berkeinginan untuk menikah dengannya;
- Bahwa dirinya telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga dari calon suaminya yaitu anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tuanya telah merestui akan niat untuk menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213021511072496 Tanggal 12 Nopember 2013 yang sudah di nazzegeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P)

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Masgong binti Acan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Mhd.Fahmi Gunawan Jambak akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fani Fransiska umur 19 tahun dan beragama Islam;
  - Bahwa Mhd.Fahmi Gunawan Jambak dan Fani Fransiska sudah setahun berkenalan dan keduanya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dan anak pemohon Mhd.Fahmi Gunawan sudah mengurus ke kantor urusan agama untuk menikah namun terkendala dengan usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dan telah saling bertemu untuk merencanakan acara pernikahan;
  - Bahwa Mhd.Fahmi Gunawan telah akil baliq, telah tamat SMA dan sekarang sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
2. Siti Maisaroh binti Yusri Tanjung, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jambur Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Mhd.Fahmi Gunawan Jambak akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fani Fransiska umur 19 tahun dan beragama Islam;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



- Bahwa Mhd.Fahmi Gunawan dan Fani Fransiska sudah setahun berkenalan dan keduanya ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan anak pemohon Mhd.Fahmi Gunawan sudah mengurus ke kantor urusan agama untuk menikah namun terkendala dengan usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dan telah saling bertemu untuk merencanakan acara pernikahan;
- Bahwa Mhd.Fahmi Gunawan telah akil baliq, telah tamat SMA dan sekarang sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* ( tanpa adanya pihak lawan ) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan kepada anak kandung Pemohon bernama **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** yang masih berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama **Fani Fransiska** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "*dalam hal*

*Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



*penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria"*

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,,harus mendapat dispensasi dari pengadilan.*
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun ..."* ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti **P** dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari calon mempelai pria (**Mhd.Fahmi Gunawan Jambak**), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa saksi pemohon menjelaskan bahwa **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** dengan **Fani Fransiska** telah menjalin hubungan cinta dan kini keduanya sangat ingin menikah dan kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon istrinya bahkan telah meminangnya dan telah merencanakan hari pernikahan,

*Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*





dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Mhd.Fahmi Gunawan Jambak belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** saat ini masih berumur 18 tahun, yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama **Fani Fransiska**, berumur 19 tahun sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** dengan calon istrinya yang bernama **Fani Fransiska** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula **Fani Fransiska** ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan

*Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



pria lain, kecuali karena calon mempelai pria (**Mhd.Fahmi Gunawan Jambak**) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa anak kandung Pemohon (**Mhd.Fahmi Gunawan Jambak**) dengan calon istrinya telah bergaul sangat dekat dan keluarga besarnya dengan keluarga perempuan telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** dengan calon istrinya yang bernama **Fani Fransiska** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak**;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: **رلمصا** **فعد لمنافع** **على جلب مومقد** Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: “*Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb



kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **Fani Fransiska**, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk *dikabulkan* yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 aya (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Mhd.Fahmi Gunawan Jambak bin Aminuddin Jambak**, tanggal lahir 27 Juli 1998 (umur 18 tahun 6 bulan), untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Fani Fransiska binti Zulkipli**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Sri

*Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb*



Armaini, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan S.HI.,MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Sri Armaini, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Risman Hasan,S.HI.MH.**

**Khoiril Anwar,S.Ag.M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah,S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| 1.            | Pendaftaran : | Rp. 30.000,-   |
| 2.            | Proses :      | Rp. 50.000,-   |
| 3.            | Panggilan :   | Rp. 100.000,-  |
| 4.            | Redaksi :     | Rp. 5.000,-  |
| 5.            | Meterai :     | Rp. 6.000,-  |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>Rp. 191.000,-</b> (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)